



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : Bagas Ramdani Bin Engkus Kusnadi
- Tempat lahir : Garut
- Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Agustus 1997
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Cihanja Rt. 001 Rw. 002 Kel/Ds. Lingkungpasir
Kec. Cibiuk Kab. Garut.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dan,

Terdakwa II

- Nama lengkap : Komarudin Alias Omay Bin Muhidin
- Tempat lahir : Garut
- Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Juni 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Cihanja Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Lingkungpasir
Kec. Cibiuk Kab. Garut.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024, dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS RAMDANI BIN ENGGUS KUSNADI dan Terdakwa KOMARUDIN ALS OMAI BIN MUHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAGAS RAMDANI BIN ENGGUS KUSNADI dan Terdakwa KOMARUDIN ALS OMAI BIN MUHIDIN, masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Cabai Rawit seberat kurang lebih 8,3 (delapan koma tiga) kg;
 - 1 (satu) buah senter warna putih orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Jupiter MX berwarna Ungu 2 (dua) buah kunci kontak asli.
 - **Dirampas untuk negara.**
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Para Terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI Bin ENKGUS KUSNADI dan Terdakwa II KOMARUDIN Als Omay Bin MUHIDIN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di wilayah kebun blok seureuh Jawa tepatnya di Kampung Koang, Kelurahan/Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kab. Garut atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara anatara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I BAGAS RAMDANI bersama-sama dengan Terdakwa II KOMARUDIN berangkat dari rumah Terdakwa I, menuju Perkebunan Cabai Blok Seureuh Jawa, Kampung Koang, Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Jupiter MX, warna ungu hitam milik Terdakwa I BAGAS RAMDANI;
- Saat di perjalanan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN berhenti dahulu untuk mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih di saung/gubuk milik orang lain yang berada di Lokasi Perkebunan Cabai tersebut, setelah sampai di Perkebunan Cabai Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa I

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



BAGAS KOMARUDIN dan Terdakwa II KOMARUDIN berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter untuk sampai ke tanaman cabai rawit, kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN langsung memetik cabai rawit tersebut dengan cara mengikatkan senter di tangan dan memasukkannya ke dalam karung, serta memetik cabai-cabai yang sudah merah dan siap panen namun dengan cara asal-asalan yang mengakibatkan cabai-cabai berukuran kecil yang belum siap panen pun ikut terbawa, serta merusak sebagian tanaman cabai tersebut yang mengakibatkan tanaman cabai tersebut tidak akan tumbuh atau panen lagi. Setelah cabai terkumpul, cabai tersebut di masukan ke dalam karung yang telah disiapkan sebelumnya;

- Selanjutnya Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN membawa cabai tersebut untuk di jual, namun setelah berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) jam ada saksi HERMAWAN dan saksi SURYANA yang datang kebun cabai kemudian saat melihat Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN sedang memetik cabai milik saksi AEP SUTISNA, kemudian berteriak "MALING MALING", kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN melarikan diri berpencar meninggalkan lokasi;
- Bahwa cabai-cabai yang di petik oleh Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II sepenuhnya milik saksi ASEP SUTISNA;
- Bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN sama-sama bertugas untuk memetik cabai milik di kebun cabai milik ASEP SUTISNA;
- Bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN tidak mendapatkan izin dalam memetik cabai di kebun milik saksi ASEP SUTISNA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN mengakibatkan saksi ASEP SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI Bin ENKGUS KUSNADI dan Terdakwa II KOMARUDIN Als Omay Bin MUHIDIN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di wilayah kebun blok seureuh Jawa tepatnya di Kampung Koang, Kelurahan/Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kab. Garut atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.". Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I BAGAS RAMDANI bersama-sama dengan Terdakwa II KOMARUDIN berangkat dari rumah Terdakwa I, menuju Perkebunan Cabai Blok Seureuh Jawa, Kampung Koang, Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Jupiter MX, warna ungu hitam milik Terdakwa I BAGAS RAMDANI;
- Saat di perjalanan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN berhenti dahulu untuk mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih di saung/gubuk milik orang lain yang berada di Lokasi Perkebunan Cabai tersebut, setelah sampai di Perkebunan Cabai Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter untuk sampai ke tanaman cabai rawit, kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN langsung memetik cabai rawit tersebut dengan cara mengikatkan senter di tangan dan memasukannya ke dalam karung, serta memetik cabai-cabai yang sudah merah dan siap panen namun dengan cara asal-asalan yang mengakibatkan cabai-cabai berukuran kecil yang belum siap panen pun ikut terbawa, serta merusak sebagian tanaman cabai tersebut yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



mengakibatkan tanaman cabai tersebut tidak akan tumbuh atau panen lagi. Setelah cabai terkumpul, cabai tersebut di masukan ke dalam karung yang telah disiapkan sebelumnya;

- Selanjutnya Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN membawa cabai tersebut untuk di jual, namun setelah berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) jam ada saksi HERMAWAN dan saksi SURYANA yang datang kebun cabai kemudian saat melihat Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN sedang memetik cabai milik saksi AEP SUTISNA, kemudian berteriak "MALING MALING", kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN melarikan diri berpencar meninggalkan lokasi;
- Bahwa cabai-cabai yang di petik oleh Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II sepenuhnya milik saksi ASEP SUTISNA;
- Bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN sama-sama bertugas untuk memetik cabai milik di kebun cabai milik ASEP SUTISNA;
- Bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN tidak mendapatkan izin dalam memetik cabai di kebun milik saksi ASEP SUTISNA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN mengakibatkan saksi ASEP SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP SUTISNA Bin (Alm) SAHAR memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menjadi korban peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 diketahui jam 18.30 Wib di wilayah kebun blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seureuh jawa tepatnya di Kp. Koang Kel/Ds. Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut, sedangkan pelakunya Para Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil berupa sayuran jenis cabai yang telah dicuri tersebut adalah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) Kg;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan dengan cara terlebih dahulu datang ke kebun milik saksi atau tempat dimana saksi menanam cabai, selanjutnya memetik cabai-cabai dengan cara mengikatkan senter ditangan dan memasukkannya ke dalam karung, adapun para pelaku juga memetik cabai-cabai yang sudah merah dan siap panen namun karena dia asal-asal mencabut cabai-cabai tersebut maka cabai-cabai berukuran kecil yang belum siap panen pun ikut terbawa serta merusak sebagai tanaman cabai tersebut yang mengakibatkan tidak akan tumbuh atau panen lagi, selanjutnya setelah berhasil cabai-cabai hasil petikannya rencananya akan dibawanya dengan menggunakan sepeda motor yang telah dibawa para pelaku dengan tujuan akan dijual ke pasar;
- Bahwa kebun milik saksi tersebut tidak dilakukan pemagaran, namun hanya ada batas-batas patok saja;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat pencurian berlangsung adalah sudah pada jam malam hari yaitu sekitar jam 18.30 Wib, sehingga dalam keadaan sepi dan gelap, ada pun saksi yang mengetahui diantaranya dua orang warga yang melihat adanya berupa cahaya lampu senter di tengah-tengah kebun sehingga menaruh curiga;
- Bahwa saksi mulai menanam tanaman jenis sayuran cabai tersebut yaitu sekira pada bulan Desember 2023, adapun tanaman sayur jenis cabai tersebut siap panen diusia sekira 4 (empat) s/d 5 (lima);
- Bahwa untuk harga pasaran sekira Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per Kg nya namun saksi biasanya menjual ke bandar dahulu dengan harga Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah) per Kg nya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut setelah saksi lihat dan saksi hitung banyaknya / berat nya cabai yang berhasil dicuri para pelaku adalah mencapai lebih dari 8 Kg atau kurang lebih seharga Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah), kemudian tanaman pun akibat dari pengambilan / pemetikan yang tidak layak mengakibatkan banyak cabai-cabai yang masih kecil belum siap panen ikut terpetik serta sekitar kurang lebih seratus tanaman telah rusak dan akan gagal penen ke depannya mengingat telah rusak, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. Saksi HERMAWAN Bin ADE AKO memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi diajak oleh saksi SURYANA Als ATO untuk menunggu kebun milik Saksi ASEP di sekitar Blok Seureuh Jawa Kp. Cikoang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut sehubungan keesokan harinya tanaman Cabai Rawit di kebun milik saksi ASEP akan panen sehingga dikhawatirkan adanya maling. Kemudian saksi pun bersama saksi SURYANA Als ATO bersama-sama pergi berjalan kaki ke kebun milik saksi ASEP, sedangkan saksi ASEP berniat akan membeli kopi terlebih dahulu sehingga saksi bersama saksi SURYANA Als ATO berjalan terlebih dulu, namun sekitar 50 (lima puluh) meter dari kebun milik saksi ASEP saksi diberitahu oleh saksi SURYANA Als ATO bahwa melihat adanya sinar cahaya dari senter yang sedang digunakan oleh orang – orang, mengetahui seperti itu saksi pun sempat memperhatikan secara teliti dan ternyata benar di kebun milik saksi ASEP sedang ada orang – orang yang sedang memetik menggunakan tanganya, dikarenakan di kebun milik saksi ASEP tersebut gelap sehingga orang tersebut menggunakan bantuan cahaya senter, Setelah itu saksi disuruh oleh saksi SURYANA Als ATO untuk menyusul Saksi ASEP dan memberitahukan bahwa di kebun miliknya tersebut ada orang yang memanen Cabai tanpa izin, mengetahui seperti itu Saksi ASEP merasa marah dan mengajak warga lainnya untuk memergoki mengerumuni kebun milik saksi ASEP, sehingga Terdakwa BAGAS dan Terdakwa KOMARUDIN kabur melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX berwarna Ungu yang digunakan oleh pelaku ditinggalkan berkarung yang berisikan Cabai Rawit sekitar 8,3 (delapan koma tiga) kg, selanjutnya Saksi ASEP pun mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX berwarna Ungu milik para pelaku di rumah Ketua RW dikarenakan merasa geram akan kebun Cabainya yang telah dicuri, tidak lama kemudian terdakwa KOMARUDIN datang untuk mengambil sepeda motor namun dikarenakan Saksi ASEP sudah mengetahui 2 (dua) orang tersebut yang mengambil Cabai di kebun miliknya tersebut yaitu Terdakwa BAGAS dan Terdakwa KOMARUDIN sehingga mengamankan terdakwa KOMARUDIN meskipun



dirinya beralasan bahwa telah jatuh sepeda motornya tersebut dan akan diambil dan tidak lama kemudian Terdakwa BAGAS pun diketahui kediamannya sehingga diamankan keduanya di Polsek Cibuk.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi SURYANA Als ATO Bin (alm) SUMARNA memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi ASEP untuk menunggu kebun di sekitar Blok Seureuh Jawa Kp. Cikoang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut milik Saksi ASEP sehubungan keesokan harinya tanaman Cabai Rawit di kebun milik Saksi ASEP akan panen sehingga dikhawatirkan adanya maling. Kemudian Terdakwa pun bersama Saksi HERMAWAN bersama – sama pergi berjalan kaki ke kebun milik saksi ASEP, sedangkan Saksi ASEP berniat akan membeli kopi terlebih dahulu sehingga Terdakwa bersama Saksi HERMAWAN berjalan terlebih dulu, namun sekitar 50 (lima puluh) meter dari kebun milik Saksi ASEP Terdakwa melihat adanya sinar cahaya dari senter yang sedang digunakan oleh orang – orang, mengetahui seperti itu Terdakwa memperhatikan secara teliti dan ternyata orang – orang tersebut merupakan orang lain yang sedang mmemetik menggunakan tanganya, dikarenakan di kebun milik Saksi ASEP tersebut gelap sehingga orang tersebut menggunakan bantuan cahaya senter. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi HERMAWAN untuk menyusul Saksi ASEP dan memberitahukan bahwa di kebun miliknya tersebut ada orang yang memanen Cabai tanpa izin, tidak lama kemudian datanglah Saksi ASEP beserta warga masyarakat lainnya mengerumuni kebun milik Saksi ASEP , sehingga Terdakwa BAGAS dan Terdakwa KOMARUDIN kabur melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX berwarna Ungu yang digunakan oleh pelaku ditinggalkan berikut karung yang berisikan Cabai Rawit sekitar 8,3 (delapan koma tiga) kg, Selanjutnya Saksi ASEP pun mengankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX berwarna Ungu milik para pelaku di rumah Ketua RW dikarenakan merasa geram akan kebun Cabainya yang telah dicuri, tidak lama kemudian Terdakwa KOMARUDIN datang untuk mengambil sepeda motor namun dikarenakan Saksi ASEP sudah mengetahui 2 (dua) orang tersebut yang mengambil Cabai di kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut yaitu Terdakwa BAGAS dan Terdakwa KOMARUDIN sehingga mengamankan Terdakwa KOMARUDIN meskipun dirinya beralasan bahwa telah jatuh sepeda motornya tersebut dan akan diambil dan tidak lama kemudian Terdakwa BAGAS pun diketahui kediamannya sehingga diamankan keduanya di Polsek Cibuk;

- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan pekarangan terbuka dan tidak dikelilingi oleh pagar
- Bahwa pada saat itu situasi sangat sepi dan kondisinya gelap karena matahari sudah terbenam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa BAGAS dan Terdakwa KOMARUDIN meninggalkan karung Cabai Rawit yang sudah terkumpul tersebut diakrenakan warga masyarakat sudah banyak yang akan mengempungnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi TRI CAHYA TAOFIK Bin MUHAJAR memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang berada dirumah namun mendengar kegaduhan diluar dan saksipun keluar rumah dan saksi melihat ada saksi ASEP SUTISNA dan menanyakan ada apa ramai ramai yang bersangkutan pun menjawab bahwa ada maling di kebun cabainya dan saksipun mengikutinya bersama warga yang lain. Setelah sampai di kebun saksi bersama warga yang lain melihat dari kejauhan sekitar \pm 20 meter ada 2 (dua) orang yang sedang memetik cabai menggunakan senter untuk penerangannya serta tidak jauh dari tempat saksi dan warga ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam Ungu terparkir di kebun. Karena saksi curiga melihat sepeda motor dikebun karena bukan peruntukannya saksipun menghampiri sepeda motor tersebut dan mendudukinya sedangkan warga yang lain menghampiri 2 (dua) orang yang sedang memetik cabai. Namun kedua terduga pelaku saat dihampiri warga langsung melarikan diri dan meninggalkan cabai yang sudah dipetikinya lalu kami membawa sepeda motor dan cabai ke Kantor Polsek Cibiuk. Setelah kami berada di Kantor Polsek Cibiuk tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh saksi HERMAWAN bahwa ada 2 (dua) orang yang menanyakan sepeda motor lalu saksi menyuruh saksi HERMAWAN untuk menahan 2 (dua) orang tersebut karena

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai kedua orang tersebut adalah terduga pelaku pencurian dan saksipun mengadukan hal tersebut kepada anggota Polsek Cibiuk dan anggota Polsek langsung mendatangi ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian anggota Polsek membawa dan mengamankan 2 (dua) orang yang menanyakan sepeda motor tersebut dan benar kedua orang tersebut terduga pelaku pencurian di kebun cabai selanjutnya anggota Polsek Cibiuk bersama – sama warga yang lain mengamankan kedua terduga pelaku dan menyerahkannya ke Polres Garut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI Bin ENGGUS KUSNADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut;
- Bahwa cabai yang telah Terdakwa ambil di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut tersebut yaitu cabai jenis cabai rawit / cabai jablay;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak cabai rawit / cabai jablay yang telah saudara ambil di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut tersebut namun yang Terdakwa ketahui sekitar setengah karung kurang lebih sekira 8 Kg (delapan kilogram);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui milik dan hak siapa cabai rawit / cabai jablay yang Terdakwa ambil tersebut namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa cabai rawit / cabai jablay tersebut milik Saksi ASEP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik nya dari Saksi ASEP untuk mengambil cabai rawit / cabai jablay yang berada di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian cabai rawit / cabai jablay yang berada di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



Kab. Garut tersebut tanpa izin pemiliknya tersebut yaitu bersama-sama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Terdakwa KOMARUDIN yang beralamat di Kp. Cihanja Rt. 002 Rw. 002 Kel/Desa Lingkungpasir Kec. Cibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

- Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN melakukan pencurian cabai rawit / cabai jablay milik Saksi ASEP tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan disinari oleh 1 (satu) buah senter warna putih orange kemudian Terdakwa menggunakan karung untuk wadah cabai rawit / cabai jablay tersebut;
- Bahwa bahwa 1 (satu) buah senter warna putih orange dan 1 (satu) buah karung yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senter warna putih orange tersebut Terdakwa bawa dari rumah sedangkan untuk 1 (satu) buah karung Terdakwa peroleh dari saung atau gubuk yang ada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN melakukan dugaan tindak pidana pencurian barang berupa cabai rawit / cabai rawit jablay milik Saksi ASEP tanpa seizin pemiliknya tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN yaitu dengan cara datang ke kebun cabai rawit milik Saksi ASEP kemudian memetik cabai-cabai yang ada di kebun tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan disinari oleh senter, serta kemudian Terdakwa dengan Terdakwa KOMARUDIN langsung memetik berbagai macam umur cabai rawit baik yang layak panen maupun yang belum layak panen, karena pada saat itu Terdakwa memetiknya secara tergesa gesa sehingga merusak tanaman cabai rawit lainnya dan tangkai nya banyak yang patah, kemudian setelah dipetik cabai-cabai tersebut dimasukan kedalam karung akantetapi aksi Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN tersebut diketahui oleh warga dan pemilik Saksi ASEP , sehingga Terdakwa dan Terdakwa KOMARUDIN diamankan ke pihak kepolisian sector Cibiuk;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara memetik cabai rawit yang baik dan benar pada saat memanen yaitu dengan cara memetik dengan menggunakan tangan kosong dengan menggunakan jari kemudian dipilih cabe rawit yang sudah matang dan berwarna kuning atau orange;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN melakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



dugaan tindak pidana pencurian cabai rawit / cabai jablay milik Saksi ASEP tanpa seizin pemiliknya tersebut yang berada di perkebunan Cabai Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN berangkat menuju ke TKP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Jupiter MX, Warna Ungu hitam, milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk dibelakang dan Terdakwa KOMARUDIN yang mengemudi. Setelah diperjalanan berhenti terlebih dahulu kemudian mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih di saung/ gubuk milik orang lain dekat tempat kejadian, Setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa dan Terdakwa KOMARUDIN turun dari motor melihat situasi disekitar sepi, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa KOMARUDIN berjalan sekitar 10 (sepuluh meter) sampai ke tanaman cabai rawit kemudian Terdakwa KOMARUDIN menyimpan 1 (satu) buah karung tersebut dan kemudian Terdakwa dengan Terdakwa KOMARUDIN langsung memetik cabai rawit satu persatu sambil disorot atau disinari dengan 1 (satu) buah senter setelah cabai terkumpul kemudian dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan sebelum nya. Selanjutnya setelah berjalan sekitar kurang lebih sekitar 1 (satu) jam ada orang yang datang dan berteriak "MALING MALING" kemudian Terdakwa dan Terdakwa KOMARUDIN kabur melarikan diri dengan cara berlari berpencar meninggalkan lokasi. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk membersihkan diri (mandi) setelah mandi Terdakwa akan kembali ke kebun tempat kejadian dengan tujuan akan mengambil kendaraan roda dua milik Terdakwa tersebut akan tetapi diperjalanan Terdakwa sedang berjalan datang anggota Kepolisian Sektor Cibiuk lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Cibiuk dengan menggunakan kendaraan roda empat dinas kepolisian yang sebelumnya Terdakwa KOMARUDIN sudah diamankan;

- Bahwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sering berburu musang berkeliling ke daerah sana sehingga Terdakwa mengetahui bahwa di daerah Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut terdapat perkebunan cabai rawit;
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan sebelumnya sehingga Terdakwa dan Terdakwa KOMARUDIN melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. KOMARUDIN;
- Bahwa setelahnya tanaman sayuran cabai rawit/cabai jablai hasil curian tersebut berhasil dibawa selanjutnya akan Terdakwa jual ke pasar namun keburu ketahuan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian tanaman sayuran cabai rawit / cabai rawit jablay tersebut yaitu situasi sedang sepi cuaca cerah pada malam hari serta pencahayaan gelap;
- Bahwa tempat perkebunan cabai rawit milik Saksi ASEP yang telah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN ambil tersebut merupakan pekarangan lahan terbuka dan tidak dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa keberadaan sekarang cabai rawit tersebut sudah diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KOMARUDIN melakukan dugaan tindak pidana pencurian cabai rawit milik Saksi ASEP tanpa seizin pemiliknya tersebut untuk dipergunakan dengan cara melawan hukum dan dijual untuk mendapatkan uang tunai;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian cabai rawit terlebih dahulu direncanakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa KOMARUDIN untuk melakukan pencurian Cabai rawit di perkebunan cabai rawit Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut;
- Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa II KOMARUDIN Alias OMay bin MUHIDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa cabai rawit / cabai jablay tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut;
 - Bahwa cabai yang telah Terdakwa ambil di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut tersebut yaitu cabai jenis cabai rawit / cabai jablay;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak cabai rawit / cabai jablay yang telah saudara ambil di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut tersebut namun yang Terdakwa ketahui sekitar setengah karung Namun setelah berada di Kantor Kepolisian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resor Garut cabai rawit tersebut di kilo dan jumlahnya sebanyak kurang lebih sekitar 8 kg (delapan kilogram);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui milik dan hak siapa cabai rawit / cabai jablay yang Terdakwa ambil tersebut namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa cabai rawit / cabai jablay tersebut milik Saksi ASEP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik nya dari Saksi ASEP untuk mengambil cabai rawit / cabai jablay yang berada di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian cabai rawit / cabai jablay yang berada di Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut tersebut tanpa izin pemiliknya tersebut yaitu bersama-sama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Terdakwa BAGAS RAMDANI yang beralamat di Kp. Cihanja Rt. 001 Rw. 002 Kel./Desa Lingkungpasir Kec. Cibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI melakukan pencurian cabai rawit / cabai jablay milik Saksi ASEP tersebut dengan menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa menggunakan karung untuk wadah cabai rawit / cabai jablay tersebut, dan juga menggunakan senter untuk menerangi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui 1 (satu) buah karung berwarna putih dan 1 (satu) buah senter warna putih orange yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI gunakan untuk wadah cabai rawit / cabai jablay melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu milik Sdr. BAGAS RAMDANI;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa BAGAS RAMDANI mendapatkan 1 (satu) buah karung berwarna putih tersebut Terdakwa BAGAS RAMDANI mengambil di saung milik orang lain dekat kebun. Untuk 1 (satu) buah senter warna putih orange Terdakwa BAGAS RAMDANI mendapatkannya dari rumahnya yang sengaja dibawanya;
- Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI melakukan dugaan tindak pidana pencurian cabai rawit / cabai jablay milik Saksi ASEP tanpa seizin pemiliknya tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI berangkat menuju ke TKP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Jupiter MX, Warna Ungu, milik Terdakwa BAGAS RAMDANI yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



Terdakwa BAGAS RAMDANI duduk dibelakang. Setelah diperjalanan berhenti terlebih dahulu kemudian mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih di saung milik orang lain, Setelah sampai di TKP Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI turun dari motor melihat situasi disekitar sepi, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI berjalan sekitar 10 (sepuluh meter) sampai ke tanaman cabai rawit kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah karung tersebut dan kemudian Terdakwa dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI langsung memetik berbagai macam umur cabai rawit baik yang layak panen maupun yang belum layak panen, karena pada saat itu Terdakwa memetiknya secara tergesa gesa sehingga merusak tanaman cabai rawit lainnya dan tangkai nya banyak yang patah, Terdakwa mengambilnya tersebut sambil disorot dengan 1 (satu) buah senter setelah cabai terkumpul kemudian dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya setelah berjalan sekitar kurang lebih sekitar 1 (satu) jam ada orang yang datang dan berteriak "MALING MALING" kemudian Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI kabur dengan cara berpencar meninggalkan lokasi;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa tata cara panen cabai rawit yang benar yaitu dengan cara memetik cabai rawit yang sudah merah kemudian untuk cabai rawit yang masih hijau jangan dulu di panen, dan sepengetahuan Terdakwa kalau yang hijau di panen sebelum waktunya akan membusuk;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa, dan Terdakwa BAGAS RAMDANI pergi untuk ngobor, lalu setelah mengobor Terdakwa BAGAS RAMDANI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian cabai rawit lalu Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI berangkat menuju ke TKP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Jupiter MX, Warna Ungu, milik Terdakwa BAGAS RAMDANI yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa BAGAS RAMDANI duduk dibelakang. Setelah diperjalanan berhenti terlebih dahulu kemudian mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih di saung milik orang lain, Setelah sampai di TKP Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI turun dari motor melihat situasi disekitar sepi, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI berjalan sekitar 10 (sepuluh meter) sampai ke tanaman cabai rawit kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah karung tersebut dan kemudian Terdakwa dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI langsung memetik cabai rawit tersebut sambil disorot dengan 1 (satu) buah senter setelah cabai terkumpul

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



kemudian dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya setelah berjalan sekitar kurang lebih sekitar 1 (satu) jam ada orang yang datang dan berteriak "MALING MALING" kemudian Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI kabur dengan cara berpencar meninggalkan lokasi. Kemudian Terdakwa sedang berjalan akan pulang bertemu dengan warga dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, dan menanyakan mengenai kendaraan Jupiter mx warna ungu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan punya Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Cibiuk lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Cibiuk dengan menggunakan kendaraan roda empat, lalu Terdakwa ditanya oleh anggota Kepolisian Polsek Cibiuk tersebut dengan siapa Terdakwa mengambil cabai tersebut kemudian Terdakwa menjawab dengan Sdr. BAGAS RAMDANI, setelah itu pada saat Terdakwa diperjalanan akan ke Polsek Cibiuk Terdakwa melihat Terdakwa BAGAS RAMDANI sedang berjalan akan pulang, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Cibiuk menunjukan kepada Terdakwa BAGAS RAMDANI lalu Terdakwa menjawab iya itu Terdakwa BAGAS RAMDANI kemudian Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Garut;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa BAGAS RAMDANI tersebut pernah berburu musang ke Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut Lokasi tanaman sayuran cabai rawit tersebut, sehingga Terdakwa BAGAS RAMDANI mengetahuinya;
- Bahwa setelah cabai rawit hasil curian tersebut dibawa selanjutnya Terdakwa, dan Terdakwa BAGAS RAMDANI akan menjualnya ke pasar namun keburu ketahuan dan cabai rawit tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI melakukan dugaan tindak pidana pencurian cabai rawit tersebut yaitu situasi sedang sepi cuaca cerah pada malam hari;
- Bahwa tempat barang-barang milik Saksi ASEP tersebut yaitu berada di Perkebunan cabai rawit yang tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa keberadaan sekarang barang-barang berupa cabai rawit tersebut sudah diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI melakukan dugaan tindak pidana pencurian cabai rawit tanpa seizin pemiliknya tersebut untuk dipergunakan dengan cara melawan hukum dan dijual untuk mendapatkan uang tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian cabai rawit terlebih dahulu direncanakan yaitu ketika Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI sedang mengobor Terdakwa BAGAS RAMDANI mengajak melakukan pencurian cabai rawit di daerah Blok Seureuh Jawa Kp. Koang Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa mengenalnya barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) buah karung warna putih yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAGAS RAMDANI gunakan untuk melakukan pencurian cabai rawit milik Saksi ASEP, 1 (satu) buah senter warna putih orange yang Terdakwa BAGAS RAMDANI gunakan untuk menerangi pada saat melakukan pencurian cabai rawit, dan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Jupiter MX tersebut yang Terdakwa dan Terdakwa BAGAS RAMDANI gunakan pergi ke Lokasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Cabai Rawit seberat kurang lebih 8,3 (delapan koma tiga) kg;
 2. 1 (satu) buah senter warna putih orange;
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Jupiter MX berwarna Ungu;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa BAGAS RAMDANI Bin ENKGUS KUSNADI dan Terdakwa KOMARUDIN Als Omay Bin MUHIDIN dihadapkan ke persidangan karena menjadi pelaku pada peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di wilayah kebun blok seureuh Jawa tepatnya di Kampung Koang, Kelurahan/Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kab. Garut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di wilayah kebun blok seureuh Jawa tepatnya di Kampung Koang, Kelurahan/Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kab. Garut para terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) kg cabai yang sudah siap di panen yang sepenuhnya merupakan milik saksi ASEP SUTISNA;
- Bahwa dalam mengambil sebanyak 8 (delapan) kg cabai tersebut, para terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi ASEP SUTISNA;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu peran Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan peran Terdakwa II KOMARUDIN dalam mengambil 8 (delapan) kg cabai milik saksi ASEP SUTISNA tersebut yaitu: Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter untuk sampai ke tanaman cabai rawit, kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN langsung memetik cabai rawit tersebut dengan cara mengikatkan senter di tangan dan memasukkannya ke dalam karung, serta memetik cabai-cabai yang sudah merah dan siap panen;
- Bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI bersama-sama dengan Terdakwa II KOMARUDIN berangkat dari rumah Terdakwa I, menuju Perkebunan Cabai Blok Seureuh Jawa, Kampung Koang, Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Jupiter MX, warna ungu hitam milik Terdakwa I BAGAS RAMDANI;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN berhenti dahulu untuk mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih di saung/gubuk milik orang lain yang berada di Lokasi Perkebunan Cabai tersebut, setelah sampai di Perkebunan Cabai Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter untuk sampai ke tanaman cabai rawit, kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN langsung memetik cabai rawit tersebut dengan cara mengikatkan senter di tangan dan memasukkannya ke dalam karung, serta memetik cabai – cabai yang sudah merah dan siap panen namun dengan cara asal – asalan yang mengakibatkan cabai – cabai berukuran kecil yang belum siap panen pun ikut terbawa, serta merusak sebagian tanaman cabai tersebut yang mengakibatkan tanaman cabai tersebut tidak akan tumbuh atau panen lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat subsidaritas maka Majelis



Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa adalah Subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab dan baginya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama BAGAS RAMDANI Bin ENKGUS KUSNADI dan KOMARUDIN Als Omay Bin MUHIDIN sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum Para Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Para Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yang mutlak dan nyata. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



dan bernilai ekonomis.) dan yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah barang sesuatu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Bahwa dalam pengertian lain dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari, Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di wilayah kebun Blok Seureuh Jawa tepatnya di Kampung Koang, Kelurahan/Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kab. Garut para terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) kg cabai yang sudah siap di panen yang sepenuhnya merupakan milik saksi ASEP SUTISNA. Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ASEP SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang saling bekerjasama (bersekutu), dengan tujuan untuk mempermudah terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa dalam peristiwa pencurian sebagaimana dijelaskan dalam unsur sebelumnya, Para Terdakwa memiliki peran yang berbeda. Bahwa peran Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan peran Terdakwa II KOMARUDIN dalam mengambil 8 (delapan) kg cabai milik saksi ASEP SUTISNA tersebut yaitu: Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa I BAGAS KOMARUDIN dan Terdakwa II KOMARUDIN berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter untuk sampai ke tanaman cabai rawit, kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN langsung memetik cabai rawit tersebut dengan cara mengikatkan senter di tangan dan memasukkannya ke dalam karung, serta memetik cabai-cabai yang sudah merah dan siap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I BAGAS RAMDANI bersama-sama dengan Terdakwa II KOMARUDIN berangkat dari rumah Terdakwa I, menuju Perkebunan Cabai Blok Seureuh Jawa, Kampung Koang, Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Jupiter MX, warna ungu hitam milik Terdakwa I BAGAS RAMDANI. Bahwa saat di perjalanan Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN berhenti dahulu untuk mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih di saung/gubuk milik orang lain yang berada di Lokasi Perkebunan Cabai tersebut, setelah sampai di Perkebunan Cabai Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa I BAGAS KOMARUDIN dan Terdakwa II KOMARUDIN berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter untuk sampai ke tanaman cabai rawit, kemudian Terdakwa I BAGAS RAMDANI dan Terdakwa II KOMARUDIN langsung memetik cabai rawit tersebut dengan cara mengikatkan senter di tangan dan memasukannya ke dalam karung, serta memetik cabai – cabai yang sudah merah dan siap panen namun dengan cara asal – asalan yang mengakibatkan cabai – cabai berukuran kecil yang belum siap panen pun ikut terbawa, serta merusak sebagian tanaman cabai tersebut yang mengakibatkan tanaman cabai tersebut tidak akan tumbuh atau panen lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Bahwa karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Cabai Rawit seberat kurang lebih 8,3 (delapan koma tiga) kg dan 1 (satu) buah senter warna putih orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Jupiter MX berwarna Ungu, dan 2 (dua) buah kunci kontak asli, merupakan kendaraan dan kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ASEP SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS RAMDANI BIN ENKUS KUSNADI dan Terdakwa KOMARUDIN ALS Omay Bin Muhidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan Cabai Rawit seberat kurang lebih 8,3 (delapan koma tiga) kg;
 - 1 (satu) buah senter warna putih orange;Dirampas untuk dimusnahakan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Jupiter MX berwarna Ungu;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIF BRAJA DIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ALIF BRAJA DIJAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)